

**TESIS**

**TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIK  
ILEGAL ATAS KERUGIAN KONSUMEN**



**Diajukan Oleh:**

**FITRI ANI FATMAWATI**

**NPM : 18310020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2020**

# **TESIS**

## **TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIK ILEGAL ATAS KERUGIAN KONSUMEN**

**Untuk memenuhi persyaratan  
guna memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Diajukan Oleh:**

**FITRI ANI FATMAWATI**

**NPM : 18310020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2020**

**TESIS**  
**TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIK**  
**ILEGAL ATAS KERUGIAN KONSUMEN**

**Diajukan Oleh:**

**FITRI ANI FATMAWATI**  
NPM : 18310020

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal 30 Juni 2020**

**Oleh**

**Pembimbing I**



**Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II**



**Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**

**Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.**

**TESIS**  
**TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIK**  
**ILEGAL ATAS KERUGIAN KONSUMEN**





Dipersiapkan dan disusun oleh:

**FITRIANI FATMAWATI**  
NPM : 18310020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.	Anggota	

Tesis Ini Telah Diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Tanggal 23 Juli 2020

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI ANI FATMAWATI  
NPM : 18310020  
Alamat : Dk. Sambikerep Rt 06 Rw 04 Gg. Mangga No.1  
Sambikerep - Surabaya  
No Telp : 082334709992

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIK ILEGAL ATAS KERUGIAN KONSUMEN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut di temukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatukan falkutas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Juli 2020

Yang menyatakan



NPM: 18310020

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karunianya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmaji, dr., Sp, THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Pertama saya, dan Bapak Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Kedua saya, yang telah memberikan bimbingan serta dorongan dengan sabar.
4. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

5. Terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi baik moril maupun materil. Atas semua doa yang dipanjatkan demi kelancaran studi penulis.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan

Surabaya, 23 Juli 2020



Fitri Ani Fatma Wati  
NPM: 18310020

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI ANI FATMAWATI  
NPM : 18310020  
Alamat : Dk. Sambikerep Rt 06 Rw 04 Gg. Mangga No.1  
Sambikerep - Surabaya  
No Telp : 082334709992

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIK ILEGAL ATAS KERUGIAN KONSUMEN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut di temukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatukan falkutas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Juli 2020

Yang menyatakan

**Fitri Ani Fatma Wati**  
NPM: 18310020



## ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen”, yang bertujuan untuk mengetahui: tanggung gugat produsen atas beredarnya kosmetik ilegal yang merugikan konsumen, dan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual dipasaran. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen. setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. adapun faktor yang membuat masyarakat membeli produk kosmetik ilegal terkadang para pelaku usaha menjual kosmetik dengan menawarkan harga yang sangat murah kepada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membelinya, jadi konsumen harus lebih untuk membeli produk kosmetik; Pengawasan kosmetik dilakukan Oleh Kepala BPOM. Mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi. Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan produksi import, peredaran penggunaan, dan promosi kosmetik. menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas terkait lainnya. perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik tanpa ijin telah dijelaskan di atas dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan yang telah ada. Disini dimaksudkan bahwa selain undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang itu peran masyarakat sangat penting dalam hal ini. Khususnya konsumen pengguna produk kosmetik Ilegal.

**Kata Kunci:** tanggung gugat, produsen, konsumen, kosmetik ilegal

## **ABSTRACT**

*Thesis entitled "Liability of Illegal Cosmetics Manufacturers for Consumer Losses", which aims to find out: producers' liability for the circulation of illegal cosmetics that harm consumers, and government efforts in protecting consumers from the circulation of illegal cosmetics.*

*The research method used is normative juridical with the consideration that the starting point of research analysis of legislation relating to issues that will be discussed by the author, especially legislation relating to Civil Procedure Law.*

*Based on the results of the study, it can be concluded: Business operators must be held accountable to consumers who have suffered losses due to cosmetic products sold in the market. The principle of absolute responsibility is so that there is no recurrence for businesses to cheat to sell cosmetic products that can result in losses for consumers. every disadvantaged consumer can sue business actors through the institution tasked with resolving disputes between consumers and business actors or through the courts within the general court environment. For factors that make people buy illegal cosmetics products sometimes business actors sell cosmetics by offering very cheap prices to consumers so consumers are interested in buying it, so consumers need more to buy cosmetic products; Cosmetic supervision is carried out by the Head of BPOM. Includes the implementation of functions of at least the standardization of assessment, certification. Monitoring, testing, checking, investigating, carried out on the import production activities, distribution of usage, and promotion of cosmetics. guarantee the quality and safety of cosmetics in circulation. Supervision in the circulation of cosmetics does not only lie with the central government. But supervision in the regions is carried out by delegation of the field of supervision to the Department of Trade and Industry as well as the POM Agency and other relevant agencies. Legal protection for consumers who use cosmetics products without permission has been explained above in existing laws and regulations. Here it is intended that besides the laws and regulations governing the role of the community is very important in this regard. Especially consumers of Illegal cosmetic product users.*

**Keywords:** *accountability, producers, consumers, illegal cosmetics*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
E. Sumber Bahan Hukum .....	7
F. Analisis Bahan Hukum .....	8
G. Kajian Teoritis .....	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen .....	8
2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	10
3. Pengertian Pelaku Usaha .....	13
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	15
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen .....	20

6. Pengertian Kosmetik Ilegal .....	22
7. Penggolongan Kosmetik .....	24
8. Pengertian BPOM .....	25
9. Pengertian Tanggung Gugat .....	27
H. Sistematika Pertanggung Jawaban .....	28
<b>BAB II TANGGUNG PRODUSEN ATAS BEREDARNYA KOSMETIK</b>	
<b>ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN .....</b>	<b>29</b>
A. Tanggung Gugat Produsen .....	29
B. Kosmetik Ilegal Yang Merugikan Konsumen.....	33
C. Kerugian Yang di alami Konsumen .....	38
1. Pengertian Sengketa Konsumen .....	38
2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa .....	39
D. Faktor-faktor yang Membuat Konsumen Mengkonsumsi	
Kosmetik Impor Ilegal .....	40
<b>BAB III UPAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</b>	
<b>DALAM MELINDUNGI KONSUMEN ATAS BEREDARNYA</b>	
<b>KOSMETIK ILEGAL .....</b>	<b>43</b>
A. Aturan Peredaran Kosmetik .....	43
B. Pengawasan BPOM Terhadap Kosmetik Ilegal .....	46
C. Upaya BPOM Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal .....	56
D. Perlindungan Konsumen .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63

B. Saran .....	64
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA